

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *wasatiyyah* sudah tidak asing lagi terdengar oleh umat Islam, karena *wasatiyyah* adalah sebuah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya untuk berlaku adil dan seimbang dalam semua dimensi kehidupan.¹ Uraian tentang *wasatiyyah* dalam bahasa Indonesia dimamai dengan moderasi.² Akhirnya kata moderasi di identikkan sebagai alih bahasa dari *wasatiyyah*. Kata moderasi yang disandingkan dengan kata beragama memberi pemahaman bahwa sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang menghindari kekerasan dan keekstreman.³

Ilmuwan seperti Yūsuf al-Qarḍāwī⁴ dan Syekh Ahmad at-Tayyib⁵ adalah di antara tokoh yang kerap mengkampanyekan pentingnya *wasatiyyah*. Kedua tokoh tersebut menggunakan bahasa *wasatiyyah* dalam menyampaikan moderasi

¹ Muchlis M Hanafi. dkk, “*Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,” cet. Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), 18.

² M. Quraish Shihab, *Wasatiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019), 6.

³ Muchlis M Hanafi. dkk, “*Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,” cet. Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), 8.

⁴ Al-Qarḍāwī dikenal sebagai mubaligh, pemikir, penulis, ysng memiliki pemikiran moderat. Ia telah menulis 130 buku dengan bermacam tema yang berprinsip pada *wasatiyyah*. Menurut *wasatiyyah* hadir sebagai penyelamat umat ditengah ekstremisme liberal serta radikal di masa kini maupun masa akan datang. Dari karya, ceramah, dan seminarnya, ia dikenal di dunia Arab sebagai sosok yang mengkampanyekan konsep ini sebagai *School Of Thought*. Persoalan-persoalan aktual pekanan diangkat dalam program khusus di televisi Aljazeera (*al-Syari’ah wa al-Hayāh*) dengan perspektif *wasatiyyah*. Lihat. Huge Miles, *Al-Jazeera : the Inside Story of the Arab News Channel that Challenging the Wost*, New York, Grove Press, (2005), 92.

⁵ Menurut Ahmad at-Tayyib Al-Azhar Mesir, *wasatiyyah* dalam islam menjaga hubungan sosial kemasyarakatan dengan memiliki cara pandang yang tidak sempit, tidak selalu menghubungkan perbedaan dengan dalih agama, tidak mudah mengkafirkan sesama hanya karena berbeda mazhab. Ia menegaskan bahwa Islam tidak diklaim oleh orang yang membenci Islam, dengan mengatakan bahwa agama ini adalah agama perang dan darah, islam adalah agama toleransi, islam adalah agama tolong menolong dan kasih sayang sesama manusia. Islam tersebar di seluruh semesta. Islam diterima oleh semua orang dengan ajaran kasih sayang dan cinta. Ia menambahkan bahwa Al-Azhar tumbuh dan berkembang atas dasar keinginan memberikan pencerahan kepada semua umat manusia. Cara pandang keseimbangan dan keadilan menjadi prasyarat terwujudnya *wasatiyyah* dalam Islam. Lihat. Ridho Khali, “*Al-wasatiyyah Ahammu Risālah fi al-Islām*,” dalam <https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3327180/1/>. Diakses pada 24 November 2025.

beragama. Menurut keduanya, *wasatiyyah* adalah sebagai identitas utama dalam ajaran islam yang harus diimplementasikan dalam aspek kehidupan umat.⁶

Dalam perkembangannya, implementasi *wasatiyyah* tidak seragam, konsep ini mengalami berbagai interpretasi dan adaptasi seiring dengan perkembangan zaman dan konteks sosial-politik. Pada era klasik, konsep *wasatiyyah* ini lebih banyak dimaknai dalam dimensi teologis dan etis sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan antara dua kutub ekstrem dalam akidah (kepercayaan) dan ibadah (praktik keagamaan). Pada era modern, konsep ini mengalami pergeseran yang signifikan. Pada masa ini *wasatiyyah* sebagai solusi terhadap kemunduran umat Islam dan tantangan kolonialisme. Pada masa kontemporer, pembahasan *wasatiyyah* ini semakin relevan dan kompleks. Meskipun *wasatiyyah* telah lama menjadi bagian dari diskursus Islam, pemahaman pada masa ini diwarnai oleh beragam perspektif, terutama di tengah meningkatnya ekstremisme dan radikalisme dalam merespon tantangan global. Pada masa ini *wasatiyyah* menjadi solusi dari fenomena radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama.⁷

Kemudian mengenai istilah *moderasi beragama*, hal ini yang dikemukakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu sebagai sikap, cara pandang, dan perilaku untuk selalu mengambil jalan tengah dengan mengedepankan keseimbangan, bertindak adil, serta tidak ekstrem dalam beragama. Hal ini sangat berkaitan dengan pembahasan *wasatiyyah* di masa kontemporer yang relevan atas terjadinya radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama⁸

Sebagai tokoh yang pernah berkecimpung dalam Kementerian Agama, Lukman Hakim Saifuddin sering sekali menyuarakan moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama merupakan suatu proses memahami atau mengamalkan ajaran-ajaran agama sekaligus bersikap adil dan seimbang.⁹ Ia

⁶ Ulinuha, Moderasi Beragama Perspektif Hasby ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, Tafsir al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah, *Jurnal Suhuf*, (Juni, 2020), Vol.13, No.1, 57.

⁷ Lukman Khoirin. dkk, Genealogi Konsep *Wasatiyyah* dalam Pemikiran Klasik dan kontemporer, *MODERASI Journal Of Islamic Studies*, (Juni 2025), Vol 05 No 01, 125.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2019, 17.

⁹ Susanti, Moderasi Dalam Beragama Dalam Masyarakat Multikultural, *Jurnal Tajdid*, (Oktober, 2022), Vol.6, No.2, 170.

mengutip surah al-Baqarah ayat 143 sebagai dasar dari moderasi beragama, ia memahami bahwa *ummatan wasaṭan* ini sebagai legitimasi teologis dari moderasi beragama. Menurutnya, surah al-Baqarah ayat 143 melalui *ummatan wasaṭan* menghadirkan konsep *wasatiyyah*. Konsep ini sangat perlu dan dibutuhkan baik di lingkungan umat Islam maupun di tengah pergulatan umat Islam dengan beragama agama yang ada di Indonesia.¹⁰

Dalam konteks beragama, moderasi dipahami oleh umat Islam dengan Islam *wasatiyyah* yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, toleransi, serta menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan. Dari karakteristik islam *wasatiyyah* tersebut lahir prinsip-prinsip moderasi beragama yang mengarahkan umat kepada sikap *tawassuṭ* (mengambil jalan tengah), *tawāzun* (keseimbangan), *‘aḍālah* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi). Konsep *wasatiyyah* tersebut dalam Al-Qur’an meliputi surah al-Baqarah ayat 143, al-Māidah ayat 8, al-Qaṣas ayat 77, dan al-Hujurat ayat 13. Prinsip ini menjadi pondasi untuk bekal hidup berbangsa yang harus ditanamkan dalam jiwa bangsa. Moderasi menawarkan solusi sebagai jalan tengah untuk menangkai paham yang terlalu berlebihan terhadap agama.¹¹

Dalam konteks penjelasan tentang moderasi beragama para mufasir merujuk pada surah al-Baqarah ayat 143:¹²

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasaṭan*. Dari frasa ini lahir istilah *wasatiyyah* yang sangat populer dalam perbincangan upaya-

¹⁰ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat. Kementerian Agama RI, 2019), 82.

¹¹ Mustaqim Hasan, Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa, *Jurnal Mubtadin*, (Juli-Desember, 2021), Vol.7, No.02, 114.

¹² Muchlis M Hanafi. dkk, “*Tafsir Tematik Moderasi Beragama*,” cet. Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), 17.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 30.

upaya menghadirkan moderasi beragama. Dari penjelasan Al-Qur'an tersebut lahir sebuah pandangan, konsep, serta pemahaman moderasi beragama dalam setiap segi kehidupan.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan *ummatan wasathan* sebagai dalil yang menunjukkan posisi umat Islam yaitu posisi pertengahan. Posisi tersebut menjadikan seseorang tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal ini yang mengantarkan manusia untuk berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak.¹⁴

Sedangkan Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan *ummatan wasathan* pada ayat ini dengan menyebut bahwa umat Islam adalah umat yang mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Umat Islam bukanlah umat yang hanya mementingkan ibadah saja dan juga tidak juga hanya mementingkan materi, Akan tetapi keduanya memiliki keseimbangan yang dapat meningkatkan ketinggian mutu kehidupan.¹⁵

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, para mufasir pasti mempunyai metode, pendekatan atau teori yang berbeda-beda, karena dari segi pengetahuan dan latar belakang masing-masing mufasir yang berbeda. Hal ini juga berlaku pada M. Quraish Shihab dan Sayyid Quṭb dalam penafsirannya masing-masing. Dari pemaparan penafsiran di atas dapat dilihat bahwa pemaknaan mufasir terhadap *ummatan wasathan* terdapat titik perbedaan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasatiyyah* (moderasi) adalah posisi pertengahan. M. Quraish Shihab mengibaratkan seperti wasit, tidak memihak ke kiri dan juga tidak memihak ke kanan. Sedangkan Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa umat yang mampu untuk menyeimbangkan dimensi spiritualitas dan materialistis, umat yang bukan hanya bergelut dan hanyut dengan sisi ruhaniah dan juga tidak hanya mementingkan materi.

Dalam konteks moderasi beragama, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasatiyyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup, baik dunia maupun

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325.

¹⁵ Sayyid Quṭb, "*Tafsir Fī Zhilalil Qur'an*", Jilid 1 (Beirut, Kairo: Daar as-Syuruq), 1987, 130.

akhirat, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi yang objektif, disebut moderat adalah ketika tidak termasuk dalam kelompok ekstrem dalam beragama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang berada ditengahnya, tetapi dengan keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak pula berlebihan.

Sedangkan menurut Sayyid Qutb *wasatīyyah* adalah manusia dalam hidupnya tidak hanya bergelut dengan perasaan dan hati nurani, dan juga tidak terpaku kepada aturan manusia, tetapi mengangkat nurani manusia dengan aturan dari Allah dengan suatu arahan dan ajaran. Sayyid Qutb memandang moderat dalam peraturan dan keserasian dalam hidup karena melihat kondisi Mesir dirudung konflik yang berkelanjutan, khususnya dalam persoalan keadilan sosial politik. Peraturan dan kebijakan otoriter dibuat sewenang-wenang tanpa melihat kondisi masyarakat Mesir yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan bagi elit negara dan pengusaha. Oleh karena itu, menurutnya, umat Islam memiliki peran sentral sebagai penegak keadilan dan pelaksana ketentuan hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan seimbang.

M. Quraish Shihab merupakan representasi mufasir terkemuka dalam mengkaji moderasi beragama di Indonesia. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menggunakan corak sosial kemasyarakatan, melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ia berusaha menyoroti isu-isu kontemporer yang ada pada masyarakat. Kemudian ia menjawab isu tersebut dengan mendialogkannya dengan Al-Qur'an.¹⁶

Adapun Sayyid Qutb dikenal sebagai seorang mufasir dari Mesir pada era modern. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* sudah banyak di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga banyak di gunakan karena hal itulah *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* masih relevan ketika membahas moderasi beragama di Indonesia. Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menggunakan corak *adabi ijtimā'i* yang memfokuskan kepada isu-isu budaya dan sosial dalam mengungkapkan persoalan yang ada pada masyarakat.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi, dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jilid 1 (Bandung: al-Mizan, 2003), 88.

Sayyid Qutb menafsirkan Al-Qur'an dengan latar belakang yang khas yaitu dengan *manhaj haraki*. Dalam pandangannya, Islam adalah aturan yang komprehensif. Islam berperan sebagai esensi kehidupan yang tidak hanya mengatur aspek kehidupan, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.¹⁷

Penelitian ini mengkaji objek materil berupa penafsiran ayat-ayat yang mengandung konsep *wasatiyyah* yaitu, Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143, al-Māidah ayat 8, al-Qaṣaṣ ayat 77, dan al-Ḥujurāt ayat 13. Adapun objek formil penelitian ini studi komparatif dari penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* untuk mengidentifikasi konsep moderasi beragama yang muncul dari kedua corak penafsiran tersebut. Banyak penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek moderasi beragama dari satu perspektif saja, hanya fokus kepada satu ayat, tidak mengaitkan dengan ayat yang lainnya. Namun, dalam penelitian ini peneliti menawarkan sudut pandang yang berbeda yaitu penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah penafsiran konsep *wasatiyyah* menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, dan relevansi penafsiran keduanya dalam penguatan nilai moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **Moderasi Beragama dalam Al-Quran (Studi Komparatif Penafsiran Konsep *Wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*)**. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan fokus penelitian tematik. Metode ini dipilih untuk menghasilkan kajian yang holistik tentang konsep *wasatiyyah* yang tidak hanya berasal dari satu mufasir, tetapi juga dari mufasir lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, serta menganalisis relevansi penafsiran konsep *wasatiyyah* untuk penguatan moderasi beragama di Indonesia.

¹⁷ Sayyid Qutb, "*Nahwa Mujtama' al-Islami*", (Beirut: Dar al-Shuruq, 1993), 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* dan relevansinya terhadap moderasi beragama di Indonesia?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*.
2. Mengetahui perbandingan konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, serta relevansinya terhadap moderasi beragama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik itu secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan dapat memberi pemahaman tentang moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat mendorong para peneliti selanjutnya, terutama di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif, guna memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia, tentang



bagaimana Al-Qur'an berbicara konsep *wasatiyyah* (moderasi) dan bagaimana masyarakat di Indonesia ini mampu untuk menerapkan moderasi beragama. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan pedoman moderasi beragama di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan posisi penelitian, diperlukan tinjauan terhadap literatur yang relevan. Peneliti melakukan analisis terhadap studi terdahulu yang melibatkan aspek-aspek seperti moderasi beragama, *ummatan wasatan*, dan ayat-ayat *wasatiyyah*. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

1. Tesis yang ditulis oleh Mawaddatur Rahmah dengan judul "*Moderasi Beragama Dalam Al-Quran (Studi Pemikiran M Quraish Shihab Dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama.*" Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran moderasi beragama menurut Quraish Shihab dan mengetahui implementasi moderasi beragama menurut pandangan Quraish Shihab dalam buku *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tesis ini menjelaskan bahwa konsep *wasatiyyah* menurut Quraish Shihab ialah dapat ditandai dengan pengetahuan, kesetaraan, dan juga kebajikan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan moderasi beragama adalah memiliki emosi yang dapat terkendali, tetap waspada dan hati-hati.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irza Tsaqif Ali dengan judul "*Moderasi Beragama Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar).*" Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Azhar* dan bagaimana urgensi moderasi beragama terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa konsep moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, perilaku selalu mengambil di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak terlalu ekstrem dalam beragama. Adapun urgensi

¹⁸ Mawaddatur Rahmah, "Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi)." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2020).

moderasi beragama di Indonesia adalah muncuncunya banyak golongan yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, dan muncul kelompok-kelompok eksklusif yang menganggap ajarannya paling benar.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatur Rohmah dengan judul “*Ummatan Wasaṭan Dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 143 (Studi Komparatif Tafsir Fī Zīlāl al-Qur’ān, Jāmi’ al-Bāyan ‘an Ta’wīl al-Qur’ān, dan al-Qur’ān al- ‘Azīm.*” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dalam kitab *Fī Zīlāl al-Qur’ān, Jāmi’ al-Bāyan ‘an Ta’wīl al-Qur’ān, dan al-Qur’ān al-Azīm* tentang *Ummatan Wasaṭan* dalam QS. al-Baqarah ayat 143. Sayyid Qutb menafsirkan *Ummatan Wasaṭan* sebagai umat pilihan yang akan menjadi penegak keadilan dan keseimbangan diantara manusia, Ath-Thabari menafsirkan *Ummatan Wasaṭan* sebagai masyarakat yang seimbang, berada ditengah-tengah dari dua kutub ekstrem, sedangkan Ibn Katsir menafsirkan *Ummatan Wasaṭan* sebagai umat yang terpilih, terbaik dan adil karena kelak menjadi saksi atas perbuatan manusia.²⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh Maufuroh Ridho dengan judul “*Ummatan Wasaṭan Dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Menurut Ibn Katsir dan Hamka.*” Skripsi ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui penafsiran kedua mufasir dari kata *ummatan wasaṭan*. Skripsi ini menjelaskan bahwa Ibn Katsir menjelaskan *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang terbaik, adil, dan umat yang terpilih, karena kelak akan menjadi saksi atas perbuatan manusia, sedangkan Hamka menafsirkan *ummatan wasaṭan* sebagai umat yang menempuh jalan tengah, umat yang tidak terlalu condong ke dunia maupun ke akhirat.²¹
5. Tesis yang ditulis oleh Makmum dengan judul “*Konsep Ummatan Wasaṭan Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *ummatan wasaṭan* dalam *Tafsir*

¹⁹ Muhammad Irza Tsaquf Ali, “Moderasi Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar).” *Skripsi*. Universitas PTIQ Jakarta (2023).

²⁰ Hidayatur Rohmah, “*Ummatan Wasaṭan Dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 143 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Fī Zīlāl al-Qur’ān, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān dan al-Qur’ān al- ‘Azīm).*” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Curup (2019).

²¹ Maufuroh Ridho, “*Ummatan Wasaṭan Dalam Surah al-Baqarah ayat 143 Menurut Ibn Katsir dan Hamka.*” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017).

Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Tesis ini menjelaskan bahwa Quraish Shihab memaknai *ummatan wasaʿatan* sebagai masyarakat ideal, sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Quran yaitu masyarakat yang moderat bersikap, berpikir, dan bertindak bisa memposisikan diri dengan adil. Mereka berinteraksi, berdialog secara terbuka kepada semua pihak, baik dalam hal urusan agama, budaya, suku, dan ras.²²

6. Skripsi yang ditulis oleh Thariq Ibrahim dengan judul “*Ummatan Wasaʿatan Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Surah al-Baqarah ayat 143)*.” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Abduh terhadap surah al-Baqarah ayat 143 dan dapat menguraikan makna *ummatan wasaʿatan* menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar*. Skripsi ini menjelaskan Muhammad Abduh membagi kata *wasat* menjadi dua bagian yaitu *wasat* sebagai keadilan dengan tidak melebihi-lebihkan dan mengurangi dalam suatu perkara dan *wasat* sebagai *al-khiyar* (kemampuan untuk memilih).²³
7. Artikel yang ditulis oleh Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis dengan judul “*Konsep Wasaʿiyyah Dalam Al-Qurʿan (Studi Komparatif Tafsir al-Tanhiir Wa at-Tanwiir dan Aisar at-Tafasir)*.” Artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap makna *wasatiyyah* sehingga membentuk sikap sadar dalam Islam yang moderat dalam arti yang sesungguhnya *ummatan wasaʿatan*, mewujudkan kedamaian, tanpa kekerasan atas nama ras, bahkan agama. Artikel ini menjelaskan menurut Ibn ‘Asyur *ummatan wasaʿatan* adalah umat yang adil dan terpilih. Umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna agamanya, baik akhlaknya. Oleh karena itu, umat yang adil menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti. Sedangkan al-Jazā’iri dalam tafsirnya mendefinisikan *ummatan wasaʿatan* sebagai umat pilihan yang adil, terbaik dan umat yang

²² Makmum, “Konsep *Ummatan Wasaʿatan* Dalam Al-Qurʿan (Kajian *Tafsir Al-Mishbah* Karya Quraish Shihab).” *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016).

²³ Thariq Ibrahim, “*Ummatan Wasaʿatan dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Muhammad Abduh terhadap surah al-Baqarah 143)*.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

memiliki misi yaitu meluruskan.²⁴

8. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ulinnuha dengan judul “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab: Kajian atas *Tafsir an-Nur*, *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandangan Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, Quraish Shihab mengenai konsepsi moderasi beragama dalam tafsirnya. Quraish Shihab mendefinisikan moderasi beragama sebagai pertengahan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, menurut Hamka moderasi beragama berarti pertengahan, tidak terpaku kepada dunia saja, juga tidak semata-mata mementingkan rohani. Hal ini juga selaras dengan Hasbi ash-Shidieqy yang menyebutkan moderasi beragama adalah sikap yang seimbang, tidak berlebihan dalam memahami agama (ekstrem) dan tidak pula orang yang kurang dalam menunaikan kewajiban agama.²⁵
9. Skripsi yang ditulis oleh Sabri Mide dengan judul “*Ummatan Wasaʿatan Dalam Al-Qurʿan (Kajian Tafsir Tahlili dalam Al-Qurʿan Surah al-Baqarah ayat 143)*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengemukakan secara deskriptif tentang *ummatan wasaʿatan*, tafsiran *ummatan wasaʿatan* dalam surah al-Baqarah ayat 143 kajian tafsir tahlili, dan bagaimana implikasi penafsiran *ummatan wasaʿatan*. Skripsi ini menjelaskan bahwa *ummatan wasaʿatan* adalah umat Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah, sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh beliau, yaitu dengan menjadi umat yang *wasat*, dengan menjadi umat yang adil, dan seimbang dalam berbagai hal. *Ummatan wasaʿatan* didasari dengan tujuan untuk menciptakan persatuan, kesatuan, dan keharmonisan antarumat beragama.²⁶
10. Skripsi yang ditulis oleh Farhan Triana Rahman dengan judul “*Moderasi*

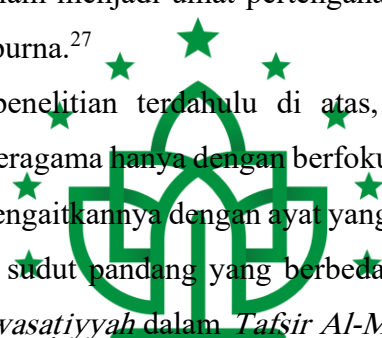
²⁴ Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep *Wasaʿiyyah* Dalam Al-Qurʿan (Studi Komparatif Tafsir *Tafsir al-Tanẖīr Wa at-Tanwīr* dan *Aisar at-Tafāsīr*)”. *Artikel*. Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 (2015).

²⁵ Muhammad Ulinnuha, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi ash-Shidieqy, Hamka dan Quraish Shihab: Kajian atas *Tafsir an-Nur*, *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*.” *Artikel*. Jurnal Suhuf, Vol. 13, No. 1 (Juni 2020).

²⁶ Sabri Mide, “*Ummatan Wasaʿatan Dalam Al-Qurʿan (Kajian Tafsir Tahlili dalam Al-Qurʿan Surah al-Baqarah ayat 143)*”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.

Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 143 dalam Tafsir Fī Zīlāl al-Qur'ān)". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Sayyid Qutb surah al-Baqarah ayat 143 dalam Tafsir *Fī Zīlāl al-Qur'ān* tentang moderasi beragama ditinjau dari kajian sosio historis. Skripsi ini menjelaskan bahwa Sayyid Qutb menjelaskan *ummatan wasaṭan* tidak luput dari pengalaman hidup dan spontanitas. Menurutnya *ummatan wasaṭan* adalah suatu tatanan masyarakat Islam yang berpegang teguh apa ajaran Ilahiah, menjalankan hidup dengan adil dan seimbang baik rohani maupun jasmani, sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah kepada umat Islam menjadi umat pertengahan, sehingga menjadi umat yang terbaik dan sempurna.²⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, banyak yang cenderung menyoroti moderasi beragama hanya dengan berfokus kepada surah al-Baqarah ayat 143 saja, tidak mengaitkannya dengan ayat yang lainnya. Dalam penelitian ini saya menawarkan sudut pandang yang berbeda yaitu mengkomparasikan penafsiran ayat-ayat *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zīlāl al-Qur'ān*.


UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai apa yang ingin dikehendaki.²⁸ Sedangkan penelitian adalah suatu pengelolaan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu hipotesis.²⁹ Jadi, dapat dikatakan bahwa Metode penelitian adalah suatu proses penelusuran masalah dengan menerapkan pendekatan ilmiah yang diteliti, untuk mengolah, menganalisis data, mengumpulkan, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif.³⁰

²⁷ Farhan Triana Rahman, "*Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 143 dalam Tafsir Fī Zīlāl al-Qur'ān)*". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021,

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰ Rifa'I dan Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA, 2021), 2.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara meneliti yang fokus pada pemahaman makna, kondisi alam dan data, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berdasarkan pada eksplorasi a yang hanya berfokus dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti, kitab tafsir, buku, dan jurnal untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian.³¹ Metode ini dilakukan melalui pembacaan yang mendalam dan analisis isi terhadap literatur primer dan sekunder.³²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan melalui pembacaan, penelusuran, dan pengolahan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan objek kajian.³³ Dalam penelitian ini, sumber data primer melalui karya tafsir dari kedua mufasir dan literatur pendukung sebagai sumber data sekunder.

2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah berupa Al-Qur'an, sebab yang dikaji pada penelitian ini mengenai Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143, al-Māidah ayat 8, al-Qaṣaṣ ayat 77 dan al-Hujurat ayat 13. Selain itu, dalam penelitian juga menggunakan kitab tafsir yang dijadikan sumber primer yaitu kitab *Tafsir Al-Mishbah* dan kitab *Tafsir Fī Zīlāl al-Qur'ān*.

³¹ Mestika Zed, "Metode Penelitian kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

³² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 45.

³³ Mestika Zed, "Metode Penelitian kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung dapat dijadikan sebuah referensi dan juga sebagai penguat argumen seperti buku-buku, kitab tafsir lain, kamus, tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal yang membahas yang membahas hal serupa yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder ini digunakan untuk melengkapi/memperkaya sumber data primer. Buku *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi, dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Wasatiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, Muallim Fi at-Thariq, dan Nahwa Mujtama' al-Islami* merupakan buku dari kedua mufasir yang digunakan sebagai data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode tersebut mencakup penggunaan sumber-sumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, kitab tafsir, literatur serta data online yang diperoleh dari internet melalui browsing, akses ke situs web, blog, e-book, e-jurnal.³⁴ Dengan demikian peneliti akan mencari dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis konten (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji isi teks secara sistematis guna menemukan kategori, pola, dan makna tertentu.³⁵ Teknik analisis ini merupakan suatu cara untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.³⁶ Proses analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penafsiran konsep *wasatiyyah*, terkhusus yang ditafsirkan M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 77-78.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 11.

³⁶ Irfan Taufan Asfar, Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). *ResearchGate Article*, Vol. 1 (Januari 2019), 2.

dalam kitab tafsirnya. Dengan demikian, teknik ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap teks tafsir yang dikaji.

G. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis akan membahas penafsiran ayat-ayat *wasatiyyah* menggunakan metode riset komparatif, metode ini tidak jauh berbeda dengan riset-riset lainnya, hanya saja dalam riset ini akan terlihat menonjol uraian-uraian perbandingannya.³⁷ Adapun sesuatu yang akan dibandingkan yaitu penafsiran konsep *wasatiyyah* menurut kedua mufasir yaitu M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. Berdasarkan hal tersebut langkah yang dipakai adalah sebagai berikut:

Pertama, menentukan tema yang akan diteliti, yaitu moderasi beragama dalam Al-Qur'an melalui penafsiran konsep *wasatiyyah* perspektif tafsir, dan mengeksplorasi ayat-ayat yang termasuk dalam konsep *wasatiyyah* sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan.

Kedua, menunjukkan keunikan dan kekhasan dari masing-masing mufasir, dan pendekatan penafsiran yang digunakan keduanya dalam memahami moderasi beragama.

Ketiga, melakukan analisis secara mendalam dan kritis terhadap penafsiran kedua mufasir dengan menganalisis argumentasi dan tekstual yang bersumber dari kitab tafsir primer dan literatur pendukung, guna menemukan titik persamaan dan perbedaan.

keempat, merumuskan kesimpulan komparatif yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan langkah-langkah rancangan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai moderasi beragama dalam Al-Qur'an studi komparatif *Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Fī Zilal al-Qur'ān* dengan fokus penelitian konsep *wasatiyyah* untuk menghasilkan kajian yang holistik tentang konsep *wasatiyyah* yang tidak hanya berasal dari satu mufasir, tetapi juga dari mufasir lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dengan menetapkan

³⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*...137.

tema dan fokus kajian, kemudian menelaah keunikan dan kekhasan dari masing-masing tokoh serta memahami pendekatan penafsiran kedua tokoh dalam memahami moderasi beragama, penelitian ini mampu mengungkap argumentasi rasional yang melandasi penafsiran keduanya secara kritis dan mendalam. Hasil komparasi tersebut pada akhirnya memberikan gambaran yang jelas mengenai titik perbedaan dan persamaan moderasi beragama menurut kedua tokoh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan. Bab I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan terkait kajian *wasatiyyah* dalam Al-Qur'an yang meliputi pengertian *wasatiyyah*, ayat-ayat dan konsep *wasatiyyah*, perkembangan makna *wasatiyyah*, dan kaitan antara *wasatiyyah* dan moderasi beragama.

Kemudian pada bab III secara keseluruhan membahas tentang biografi M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dan juga gambaran umum *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*.

Selanjutnya, bab IV yang merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini menjelaskan mengenai penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, perbandingan penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* dan relevansinya terhadap moderasi beragama di Indonesia.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.